


**SANKSI HUKUM CAMBUK DI ACEH DALAM QANUN  
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH  
BERDASARKAN PERSPEKTIF HAM**

**SKRIPSI**



Oleh :

ADE MONICA WINDYANTI  
NBI : 1311700115

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**



**SANKSI HUKUM CAMBUK DI ACEH DALAM QANUN  
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH  
BERDASARKAN PERSPEKTIF HAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**



**Oleh :**

**ADE MONICA WINDYANTI  
NBI : 1311700115**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**SANKSI HUKUM CAMBUK DI ACEH DALAM QANUN NOMOR 6  
TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH BERDASARKAN  
PERSPEKTIF HAM**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**ADE MONICA WINDYANTI**

**NBI: 1311700115**

**Dosen Pembimbing**



**Wiwik Afifah, S.Pi., SH., MH.**

**NPP/NIP: 20310130612**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2021**

## HALAMAN PENGUJI

### SANKSI HUKUM CAMBUK DI ACEH DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH BERDASARKAN PERSPEKTIF HAM

Oleh:

**ADE MONICA WINDYANTI**

NBI: 1311700115

Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan Dinyatakan Lulus Pada Ujian Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada tanggal, 9 Juli 2021

Berdasarkan Surat Tugas Dekan No. 357/ST/FH/VII/2021

Tanggal, 7 Juli 2021

Tim Penguji

Ketua

: **Dipo Wahyoeono H, S.H., M.H.**

NPP/NIP : 20310880149



Sekretaris

: **Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.**

NPP/NIP : 20310870120



Anggota

: **Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.**

NPP/NIP : 20310200828



Mengesahkan,  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan



**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

NPP/NIP : 2031086006



## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ade Monica Windyanti

NBI : 1311700115

Program : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan judul:

**SANKSI HUKUM CAMBUK DI ACEH DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH BERDASARKAN PERSPEKTIF HAM**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 9 Juli 2021  
Yang membuat pernyataan,



Ade Monica Windyanti

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ade Monica Windyanti

NBI : 1311700115

Program : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul:

### **SANKSI HUKUM CAMBUK DI ACEH DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH BERDASARKAN PERSPEKTIF HAM**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 9 Juli 2021  
Hormat Saya,



Ade Monica Windyanti

## **SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ade Monica Windyanti

NBI : 1311700115

Program : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya tulis ilmiah saya yang berjudul:

### **SANKSI HUKUM CAMBUK DI ACEH DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH BERDASARKAN PERSPEKTIF HAM**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin kepada saya maupun memberikan royalti kepada saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Juli 2021  
Yang membuat pernyataan,



Ade Monica Windyanti

## MOTTO

“Hidup itu kayak permainan. Kita yang memulai, kita yang memilih, kita yang menjalani, kita yang menentukan apakah di akhir kita bisa kalah atau justru jadi pemenangnya.

Jadi, jangan kalah.

Jangan kalah dalam permainan kalian sendiri. Jangan lupa untuk memeluk erat diri sendiri terlebih dulu sebelum memeluk orang lain.

*When you're happy with enough, you will be happier when you are with more. And you will be fine when you are with less.*” – Glendy Adijunior  
(Game Over)

“Hiduplah, tertawalah, berbangga hatilah, bersedihlah, berdukalah, berkecilhatilah. Semua ini bagian dari harimu. Besok mereka akan menjadi kemarin. Lusa mereka akan menjadi pernah.

Selamat, hari ini kamu juaranya”

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T karena berkat rahmat, hidayah, anugerah serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai prasyarat kurikulum guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Untuk memenuhi persyaratan tersebut maka ditulis skripsi dengan judul "**SANKSI HUKUM CAMBUK DI ACEH DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH BERDASARKAN PERSPEKTIF HAM**".

Penelitian ini dapat selesai dengan lancar dan tepat waktu karena tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu saya ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Ayah dan Bunda yang sudah menaruhkan segalanya demi kebahagiaan saya agar saya bisa menjadi sebaik-baiknya diri saya dikemudian hari. Terima kasih atas perjuangan serta do'anya selama ini.
2. Dr. Slamet Suhartono, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing sekaligus Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membantu saya selama menjalankan study dan memberikan bimbingan dan selalu memberikan support kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi hingga selesai.
4. Dr. Evi Kongres, S.H., Mkn selaku Dosen Wali penulis. Terima kasih karena sudah menjadi dosen wali yang baik dan sabar.
5. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Kepada diri saya sendiri. Terima kasih untuk tetap hidup, bertahan dan berjuang sejauh ini. Kamu hebat dan mari berjuang sekali lagi dikemudian hari.
7. Kepada playlist lagu di spotify saya yang selalu menemani saya pada jam-jam malam dan tetap menjaga saya untuk selalu waras.
8. Kepada sahabat saya, Amanda Puspita, Aryani Puji, Riqha Amelia, Regina Priya dan Febriyanti Dwi *because there's something about them that makes the world okay for a while.*
9. Kepada teman seperjuangan saya, Dwi Putri Sartika, Risya Tatamara yang selalu memberikan saya motivasi serta selalu memaklumi

kekurangan saya. *Anyway, we made it guys! I'll see you when I see you in the next page.*

10. Kepada teman baik saya, Armenia Lorenza, Artika Sophia M dan Yulianti Ningsih C. Terima kasih sudah menjadi teman baik saya dari awal perkuliahan hingga sekarang.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini dan penulis menyadari bahwa dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, sehingga masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu penulis berharap kritik, saran, dan masukan yang membangun agar skripsi ini dapat agar lebih baik lagi serta bermanfaat dan menjadi masukan dalam dunia pendidikan.

Surabaya, 9 Juli 2021

Ade Monica Windyanti

## **ABSTRAK**

Qanun Jinayat menjadi salah satu produk hukum dengan berlandaskan asas keislaman yang diterapkan di Nangroe Aceh Darussallam (NAD) dengan didasarkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Keistimewaan yang dimiliki oleh peraturan ini yakni pengaturan sanksinya yang berupa hukum cambuk bagi barangsiapa yang terbukti melanggar ketentuan yang telah dirumuskan dalam Qanun tersebut ternyata mengundang banyak kontroversi. Sanksi hukum cambuk yang dirumuskan dalam Qanun Jinayat banyak dianggap tidak sesuai dengan konsep hak asasi manusia meskipun hal tersebut dianggap sesuai dengan hukum islam. Diberlakukannya sanksi hukum cambuk berakibat atau berdampak kepada fisik dan psikis tidak hanya terpidana tetapi juga korban. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat dua isu yakni apakah sanksi hukum cambuk dalam Qanun Jinayat telah sesuai dengan Prinsip HAM dan apakah sanksi hukum cambuk dapat dikategorikan sebagai tindakan penyiksaan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan kemartabatan sesuai dengan Konvensi CAT. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, sejarah (historical) dan konseptual. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Pertama, materi muatan Qanun Jinayat bertentangan dengan Prinsip dasar HAM, diantaranya prinsip keadilan, prinsip kemartabatan dan prinsip kemanusiaan. Kedua, hukuman cambuk dapat dikategorikan sebagai penyiksaan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat manusia sesuai dengan Konvensi CAT.

Kata kunci: Hukum Cambuk, Qanun Jinayat, Hak Asasi Manusia.

## **ABSTRACT**

*Qanun Jinayat has become one of the legal products based on islamic principle which applied in Nangroe Aceh Darussallam (NAD) based on the Law 11 of 2006 regarding The Government of Aceh. The privilege of this regulation is it's a criminal law that comes in the form of caning sentence for anyone who is proven to violate the provisions in the Qanun turned out to be a lot controversy. The sanctions which formulated in the Qanun Jinayat is widely considered to be inconsistent with the concept of human rights even though it is considered in accordance with islamic law. The execution of this Qanun Jinayat has physical and psychological impacts on not only the convict but also the victim as well. There are two questions in this issue: whether the legal sanction of caning in the Qanun Jinyat can be in line with principle of human rights, and whether the caning punishment can be described in the CAT Convention as an act of control or other cruel, inhumane, and dignified punishment. This research uses normative law methods with a legal, historical and conceptual approach. Therefore, the result of this research stat that, First, Qanun Jinayat's contents contradicts the basic principles of human rights. Second, through some elements that have been studied by researchers, caning as punishment can be categorized as torture and other cruel, inhuman, and degrading treatment or punishment.*

*Keyword:* Caning, Qanun Jinayat, Human Rights

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	iii
<b>HALAMAN PENGUJI .....</b>	iiiv
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	iv
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ....</b>	vi
<b>MOTTO .....</b>	vii
<b>ABSTRAK .....</b>	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Konsep Penghukuman.....	12
2.2.1 Jenis-jenis Penghukuman.....	15
2.2 Konsep Hukuman Yang Manusawi.....	17
2.3 Konsep Penyiksaan .....	18
2.4 Konsep Penganiayaan .....	20
2.5 Hak Asasi Manusia .....	21
2.5.1 Pengertian Hak Asasi Manusia .....	21
2.5.2 Sejarah Pemikiran Hak Asasi Manusia .....	23
2.5.3 Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam.....	25
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>28</b>
3.1 Sanksi Hukuman Cambuk Dalam Prinsip Hak Asasi Manusia .....	28

3.2 Hukuman Cambuk Dalam Kategori Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia Menurut CAT ( <i>Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment</i> ) .....	52
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
4.1 Kesimpulan .....	65
4.2 Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>

